



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/251 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PETA JABATAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu ditetapkan Peta Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan sebagai berikut :
- a. sebagai bahan penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai yang menjadi dasar untuk menggambarkan kondisi kekuatan dan kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan formasi pegawai yang merupakan usulan penambahan kekurangan ASN oleh Bupati kepada Menteri dalam jangka waktu tertentu yang dibutuhkan oleh

- Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan berpedoman pada hasil penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai;
- c. perencanaan pendidikan dan pelatihan merupakan pedoman pemberian diklat yang tepat bagi ASN sehingga *meningkatkan pengetahuan kerja bagi pemegang jabatan* dalam menjalankan tugasnya dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan benar; dan
 - d. perencanaan karier merupakan arahan bagi rumusan perencanaan karier ASN Pemerintah Daerah melalui sistem pengembangan pegawai yang dirancang berdasarkan jalur, jenjang, pangkat dan jabatan-jabatan yang pernah di pegang oleh seorang ASN berdasarkan Peraturan Bupati.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/373/2019 tentang Penetapan Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang ditetapkan tanggal 21 Juni 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal



Tembusan Kepada Yth.:

1. Inspektur Kab. Tabalong di Tanjung
2. Kepala BKPSDM Kab. Tabalong di Tanjung
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/251 /2022
TANGGAL

DAFTAR PETA JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

1.	Peta Jabatan pada Sekretariat Daerah
2.	Peta Jabatan pada Sekretariat DPRD
3.	Peta Jabatan pada Inspektorat Daerah
4.	Peta Jabatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Peta Jabatan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
6.	Peta Jabatan pada Dinas Kesehatan
7.	Peta Jabatan pada Dinas Sosial
8.	Peta Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	Peta Jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.	Peta Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11.	Peta Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
12.	Peta Jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13.	Peta Jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
14.	Peta Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja
15.	Peta Jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
16.	Peta Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17.	Peta Jabatan pada Dinas Perhubungan
18.	Peta Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup
19.	Peta Jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
20.	Peta Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
21.	Peta Jabatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan
22.	Peta Jabatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23.	Peta Jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
24.	Peta Jabatan pada Badan Pendapatan Daerah
25.	Peta Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
26.	Peta Jabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27.	Peta Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28.	Peta Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29.	Peta Jabatan pada Kecamatan Tanjung
30.	Peta Jabatan pada Kecamatan Murung Pudak
31.	Peta Jabatan pada Kecamatan Haruai

32.	Peta Jabatan pada Kecamatan Kelua
33.	Peta Jabatan pada Kecamatan Banua Lawas
34.	Peta Jabatan pada Kecamatan Muara Uya
35.	Peta Jabatan pada Kecamatan Bintang Ara
36.	Peta Jabatan pada Kecamatan Jaro
37.	Peta Jabatan pada Kecamatan Upau
38.	Peta Jabatan pada Kecamatan Tanta
39.	Peta Jabatan pada Kecamatan Muara Harus
40.	Peta Jabatan pada Kecamatan Pugaan

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

